

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA SUNGAILIAT BANGKA BELITUNG

DAN

PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TENTANG

SIARAN DIALOG INTERAKTIF
BINCANG BERSAMA OMBUDSMAN (BBO)

NOMOR : B-1377/RRI-Sglt/IX.KS.03.03/07/2024
NOMOR : 002/KS.01.02-08/VII/2024

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (31-07-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YULIAN S. SAABA : Selaku Kepala LPP Radio Republik Indonesia Sungailiat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Radio Republik Indonesia, berkedudukan di Sungailiat, beralamat di Jalan Ahmad Yani Jalur Dua Sungailiat selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. SHULBY YOZAR ARIADHY : Selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No.3 Pangkalpinang, Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak KESATU	Paraf Pihak Kedua
	

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU**, selaku Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Stasiun Sungailiat yang bergerak di Bidang Penyiaran Publik bersedia melakukan kerja sama dalam Bidang Siaran berupa Dialog Interaktif BBO; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Provinsi Bangka Belitung yang mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudman Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing yang mengacu pada Nota Kesepahaman antara Radio Republik Indonesia dan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 56/ORI-MOU/VII/2024 dan Nomor 1551/DU/VII.HK.03.02/07/2024 tentang Optimalisasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik tanggal 9 Juli 2024, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kerja Sama tentang Siaran Dialog Interaktif Bincang Bersama Ombudsman (BBO), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM


Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
2. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan

Paraf Pihak KESATU	Paraf Pihak Kedua
	

publik yang dilakukan oleh Penyelenggaraan Negara dan pemerintah yang menimbulkan kerugian materil dan /atau immaterial bagi masyarakat dan perseorangan;

3. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun secara tidak langsung;
4. Laporan adalah pengaduan atau penyampaian fakta yang diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh Ombudsman yang disampaikan secara tertulis atau lisan oleh setiap orang yang telah menjadi korban *Maladministrasi*;
5. Pelapor adalah Warga Negara Indonesia atau penduduk yang memberikan Laporan kepada Ombudsman;
6. Informasi adalah keterangan dan/atau pernyataan baik data, fakta, maupun penjelasan yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi;
7. Narahubung adalah pegawai yang ditunjuk secara resmi oleh pimpinan masing-masing pihak yang memiliki tugas sebagai perwakilan dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, memberikan suatu informasi baik melalui surat, surat elektronik (surel) , faximile, telepon, maupun ditemui langsung;
8. Dialog Interaktif adalah bentuk komunikasi dua arah yang memungkinkan pertukaran informasi, ide, atau pendapat antara dua pihak atau lebih dengan keterlibatan aktif dari semua pihak yang terlibat;
9. Bincang Bersama Ombudsman yang selanjutnya disingkat BBO adalah sebuah kegiatan atau acara yang dirancang untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinteraksi dengan Ombudsman.

Paraf Pihak KESATU	Paraf Pihak Kedua
	

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kerja sama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung dalam Penyiaran Dialog Interaktif BBO.
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah memberikan informasi mengenai program dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelaksanaan Program Siaran Dialog Interaktif BBO.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Program Siaran “Dialog Interaktif BBO”.
- (2) Program Siaran “Dialog Interaktif BBO” dilaksanakan setiap dua kali dalam sebulan pada hari Senin pukul 10.00 WIB di Studio Radio Republik Indonesia Sungailiat.
- (3) Materi Acara dan Narasumber disiapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (4) Koordinasi persiapan pelaksanaan Program Siaran Dialog Interaktif BBO dilakukan melalui narahubung.

Paraf Pihak KESATU	Paraf Pihak Kedua
	

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban menyiarkan Program Siaran “Dialog Interaktif BBO” setiap dua kali dalam sebulan pada hari Senin pukul 10.00 s.d. 11.00 dengan Durasi 60 Menit.
- (2) **PIHAK KESATU** berhak untuk membatalkan Program Siaran “Dialog Interaktif BBO” bila pada saat yang bersamaan ada siaran lain yang dilihat dari segi kepentingan lebih mendesak (Acara Kenegaraan/ Dialog PNBP).
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengisi Program Siaran “Dialog Interaktif BBO” dan menyiapkan materi serta narasumber yang sudah terjadwal berkaitan dengan Program tersebut.
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak merubah materi dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Prinsip kerja sama ini adalah saling memberi manfaat **PARA PIHAK**. Pembayaran yang timbul dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan dan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila salah satu pihak akan memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Paraf Pihak KESATU	Paraf Pihak Kedua
	

PASAL 8

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian ini akan berakhir apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban mengisi acara siaran Dialog Interaktif selama 4 kali pertemuan berturut turut, tanpa ada pemberitahuan resmi.
- (2) Perjanjian ini akan berakhir apabila **PIHAK KEDUA** menyatakan tidak dapat lagi mengisi Program Siaran "Dialog Interaktif BBO" dengan adanya surat pernyataan resmi ketidakmampuan mengisi acara.
- (3) Perjanjian ini dapat diakhiri jika pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini diberitahukan secara tertulis apabila salah satu **PIHAK** lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

PASAL 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan kahar yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan/atau perang yang tidak memungkinkan **PKS** Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK** yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) minggu sejak peristiwa tersebut yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Paraf Pihak KESATU	Paraf Pihak Kedua
	

PASAL 11
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimile atau surat elektronik (*surel*) ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Pranata Siaran Ahli Madya

Kantor LPP RRI Sungailiat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Telepon : (0717) 93185

Faksimile : (0717) 93185

Surel : sekretariatrri.sliat@gmail.com

PIHAK KEDUA

Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Telepon : (0717) 9114193

Surel : pengaduan.babel@ombudsman.go.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan perubahan alamat korespondensi berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan adendum atas Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11

MONITORING PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Monitoring Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala oleh **PARA PIHAK** paling kurang sedikit 1 (satu) kali dalam setahun yang hasilnya dapat

Paraf Pihak KESATU	Paraf Pihak Kedua
	

digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

PASAL 12
ADENDUM


- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13
PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut di atas dalam rangkap 2 bermaterai cukup dan masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

YULIAN S. SAABA

PIHAK KEDUA,

SHULBY YOZAR ARIADHY

Paraf Pihak KESATU	Paraf Pihak Kedua
	